

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
PT BUNDAMEDIK TBK (“PERSEROAN”)**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT BUNDAMEDIK TBK

Kegiatan Usaha Utama
Aktivitas Rumah Sakit Swasta

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, RT.9/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Telepon : 021-3192-5915

Faksimili : 021-3190-5915

Website : bmhs.co.id

E-Mail : corsec@bmhs.co.id

Informasi ini diterbitkan sehubungan dengan transaksi Perseroan untuk melaksanakan pengambilalihan atas 8.778 (Delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 38.995.557.581 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah) PT Medika Sejahtera Bersama (“MSB”), suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau setara dengan 99,99% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total saham MSB dari PT Morula Indonesia (“MI”), suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (“Transaksi”). Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan didalam keterbukaan informasi ini. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan telah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam keterbukaan informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2025

PENDAHULUAN

Informasi ini diterbitkan sehubungan dengan transaksi Perseroan untuk melaksanakan pengambilalihan atas **8.778 (Delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan)** lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 38.995.557.581 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah). MSB, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau setara dengan 99,99% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total saham MSB milik PT Morula Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ("**Transaksi**").

Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transaksi, dalam hal ini, POJK 42/2020. Oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020 serta dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi, maka Direksi telah menyediakan informasi mengenai Transaksi dengan mengumumkan informasi ini kepada pemegang saham.

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan telah menunjuk (i) Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & rekan ("**KJPP KR**"), untuk melakukan penilaian atas 99,99% saham MSB dan memberikan pendapat atas kewajaran dari Transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi ini adalah saham milik MSB sebanyak **8.778 (Delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan)** lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp38.995.557.581 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah) atau setara dengan 99.99% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total saham MSB.

2. Uraian Singkat Transaksi

a. Tanggal Transaksi

Pada tanggal 31 Januari 2025, Perseroan dan PT Morula Indonesia ("Penjual") telah menandatangani Akta Pengalihan Saham No. 188 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang memuat dan mengatur syarat dan ketentuan bagi Perseroan dan Penjual dalam melakukan dan menyelesaikan Transaksi yaitu jual-beli atas **8.778 (Delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan)** lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp38.995.557.581 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta

lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah) atau setara dengan 99.99% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total saham MSB (“Saham Yang Dialihkan”).

b. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp38.995.557.581 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah), yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Penjual secara tunai.

3. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak dalam Transaksi

a. Pihak Penjual

PT Morula Indonesia (“MI”)

Perusahaan yang berdomisili di Jakarta Pusat, Jl. Teuku Cik Ditiro No. 10, 12, 14 RT.9/RW.2, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350.

Riwayat Singkat

MI merupakan suatu perusahaan tertutup yang didirikan pada tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan hukum negara Indonesia, berdasarkan akta pendirian perseroan tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 102 yang dibuat dihadapan Martinef, SH.,MSi. Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Maret 2013 Nomor AHU-13981.AH.01.01.Tahun 2013 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan diubah terakhir kali melalui Akta tanggal 15 Januari 2025, Nomor: 2, yang dibuat dihadapan Isadora, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database sistim administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 21 Januari 2025, Nomor: AHU-AH.01.09-0025719.

Kegiatan Usaha :

Aktivitas Kehumasan (70203);

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya: (70209).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris :

Direksi

- Direktur Utama : Dr. dr. Ivan Rizal Sini, Sp.O.G.
- Wakil Direktur Utama : Agus Heru Darjono
- Direktur : Sonny Adi Nugroho
- Direktur : Arief Boediono
- Direktur : Yang Zhang

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. Mesha Rizal Sini
- Komisaris : Niki Rasta Joenoes
- Komisaris : Chen Shuyun

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal Saham	Persentase
PT Bundamedik Tbk	91.350	91.350.000.000,-	47,25%
PT Bunda Ipiti Investama	43.983	43.983.000.000,-	22,75%
Jinxin Life Asia Healthcare Investment Group Pte. Ltd.	58.000	58.000.000.000,-	30,00%
Total	193.333	Rp 193.333.000.000,-	

b. Pihak Pembeli

PT Bundamedik Tbk (“Perseroan”)

Perusahaan yang berdomisili di Jakarta Pusat Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, RT.9/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350.

Riwayat Singkat

PT Bundamedik Tbk adalah Perusahaan Terbuka yang didirikan pada tanggal 13 April 1978 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 21 tanggal 13 April 1978, yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan diubah terakhir kali melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggaran Dasar No. 146 tanggal enam belas Desember dua ribu dua puluh dua (16-12-2021), dibuat dihadapan Jose Dima Satrio, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database sistim administrasi badan hukum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sepuluh Januari dua ribu dua puluh dua (10-01-2022), Nomor: AHU-AH.01.03-0018142. Kemudian terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 206 tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima, S.H., Mkn., yang telah pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0291442 tanggal 20 Desember 2024.

Kegiatan Usaha :

Aktivitas rumah sakit swasta.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris :

Direksi

- Direktur Utama : Agus Heru Darjono
- Direktur : Cuncun Wijaya
- Direktur : Emilia Rouli

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini

- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Wishnutama Kusubandio
- Komisaris : Mesha Rizal Sini
- Komisaris : Sunata Tjiterosampurno
- Komisaris Independen : drg. Arianti Anaya
- Komisaris Independen : Retno L.P. Marsudi

Susunan Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham <i>Name of Shareholder</i>	Jumlah Saham <i>Number of Share</i>	Kepemilikan Saham (%) <i>Ownership Percentage (%)</i>
Pemegang Saham dengan >5% kepemilikan saham <i>Shareholder with >5% Ownership</i>		
PT Bunda Investama Indonesia	4.935.430.900	57,37 %
Masyarakat	1.847.107.900	28,66%
Pemegang Saham dengan >5% kepemilikan saham <i>Shareholder with >5% Ownership</i>		
Ivan Rizal Sini	278.600.000	3,24 %
Mesha Rizal Sini	278.600.000	3,24 %
Renobulan Rizal Sini Suheimi	192.600.000	2,42 %
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	3,24 %
Ietje Ika S. Rizal Sini	157.865.000	1,83 %
Total	8.603.416.176	100,00 %

ALASAN DAN MANFAAT DILAKUKAN TRANSAKSI

Transaksi dilakukan untuk menciptakan perusahaan pelayanan penunjang kesehatan yang lebih terintegrasi dan memperluas pangsa pasar MSB serta menciptakan sinergi perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Dalam Transaksi, Perseroan (sebagai pembeli) memiliki hubungan afiliasi dengan MI (sebagai penjual) karena MI adalah pemilik/pemegang saham dalam Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), dan MSB merupakan anak perusahaan dari Perseroan secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh kelompok usaha BMHS (Bundamedik Healthcare System), Hal tersebut memenuhi kriteria suatu afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e POJK 42/2020 yakni adanya hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

Alternatif lain dari rencana Transaksi apabila dilakukan dengan pihak lain telah dijajaki dan dipelajari oleh Perseroan namun tidak menemui kecocokan dengan rencana bisnis masa depan Perseroan, sehingga rencana transaksi alternatif lain tidak dapat dilaksanakan. Transaksi ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan dalam hal kesanggupan penyelesaian transaksi. Perseroan memiliki kecukupan dana kas internal untuk membiayai Transaksi ini.

INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN TARGET

PT Medika Sejahtera Bersama (“MSB”)

Perusahaan yang berdomisili di Surabaya, Jl. Tegalsari No. 59, Kec. Tegalsari, Kel. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur.

Riwayat Singkat

MSB merupakan suatu perusahaan tertutup yang didirikan pada tanggal 9 Juli 2004 berdasarkan hukum negara Indonesia, berdasarkan akta pendirian perseroan tanggal 28 April 2004 Nomor 1 yang dibuat dihadapan Wina Ustriani, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Juli 2004 Nomor C-17167HT.01.01.TH.2004 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan diubah terakhir kali melalui Akta tanggal 2 Juni 2023 Nomor: 07, yang dibuat dihadapan Isadora, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database sistim administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tanggal 22 Juni 2023, Nomor: AHU-AH.01.09-0130363 dan telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Juni 2023 Nomor: AHU-0035204.AH.01.02.Tahun 2023.

Kegiatan Usaha :

Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103).

Struktur Permodalan

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal Saham	Persentase
PT Morula Indonesia	8.778	Rp 8.778.000.000,-	99,99%
PT Bunda Investama Indonesia	1	Rp 1.000.000,-	0,01%
Total	8.779	Rp 8.779.000.000,-	100%

Susunan Pengurus

Direksi

- Direktur Utama : Sonny Adi Nugroho
- Direktur : Rinaldi Buchari

Komisaris

- Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
- Komisaris : Mesha Rizal Sini
- Komisaris : Nurhadi Yudiyantho

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan juga mengharapkan setelah Transaksi menjadi efektif, dengan memiliki pengendalian penuh dan langsung pada MSB, Perseroan mengharapkan dapat mengimplementasi strategi perusahaan untuk menciptakan rumah sakit ibu dan anak yang lebih terintegrasi serta memperluas pangsa pasar MSB, dimana Perseroan mengharapkan dapat menciptakan sinergi perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan rumah sakit ibu dan anak lainnya sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan di masa yang akan datang.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan menunjuk KJPP sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan KR/240912-001 tanggal 12 September 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Ringkasan Laporan Penilaian 99,99% Saham MSB berdasarkan Laporan No. 00004/2.0162-00/BS/10/0382/1/I/2025 tanggal 17 Januari 2025

1. Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan MI.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,99% saham MSB.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Juli 2024.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan MSB yang disusun oleh manajemen MSB. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja MSB pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MSB yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan terhadap target kinerja MSB yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MSB dan informasi manajemen MSB terhadap proyeksi laporan keuangan MSB tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MSB dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan MSB atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MSB bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam

data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan MSB.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum MSB berdasarkan anggaran dasar MSB.

5. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MSB di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MSB. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi MSB diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MSB. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian MSB merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset tak berwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan MSB. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Juli 2024 adalah sebesar Rp 40,98 miliar.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi berdasarkan Laporan No. 00006/2.0162-00/BS/10/0382/1/I/2025 tanggal 31 Januari 2025

1. Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan MI.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan telah melakukan akuisisi atas 8.778 saham atau setara dengan 99,99% saham MSB dari MI, dengan nilai transaksi sebesar Rp 39,00 miliar.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran

atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan MSB berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan MSB.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah

Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- b. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
 1. Memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
 2. Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- c. Sesuai dengan Pasal 3 POJK 42/2020, Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan Perseroan wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Tambahan

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Bundamedik Tbk

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, RT.9/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Telepon : 021-3192-5915

Faksimili : 021-3190-5915

Website : bmhs.co.id

E-Mail : corsec@bmhs.co.id

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Apabila terdapat hal-hal material lainnya yang mengubah informasi yang disampaikan dalam surat ini, maka akan segera disampaikan kembali.


Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami/*Sincerely,*

PT Bundamedik Tbk



Agus Heru Darjono

 Direktur Utama / President Director

Tembusan kepada Yth./Copy:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)/

Directors of PT Indonesia Stock Exchange (IDX)